

**ANALISIS PASAL 50
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM**

TESIS

**OLEH
MUHAMMAD JAMALUDIN FAIZ
240211050144**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M / 1448 H**

**ANALISIS PASAL 50
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum

Oleh

**Muhammad Jamaludin Faiz
240211050144**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026 M / 1448 H**

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
No: 1708/Un.14/IV/UPM-BP/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Muhammad Jamaludin Faiz
NIM	: 240211050144
Jenjang/Program Studi	: S2/Hukum Keluarga
Judul	: Analisis Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (19%) kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 28 Juli 2026

Mengetahui
Wakil Direktur,

Widyadhiyudin, M.Pd.I
NIP. 1977070820090811008



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Jamaludin Faiz

NIM : 240211050144

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 29 November 1985

Program Studi : Hukum Keluarga

Program : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“Analisis Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 10 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Jamaludin Faiz

PERSETUJUAN TESIS

ANALISIS PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM

Dipersembahkan dan disusun oleh:

**Muhammad Jamaludin Faiz
240211050144**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
untuk diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP. 196703271992032005

Pembimbing II



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.
NIP. 198507202025211003

PENGESAHAN TESIS

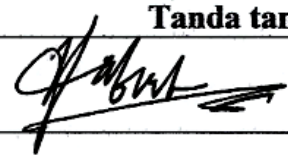
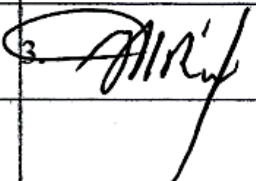
ANALISIS PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM

Dipersembahkan dan disusun oleh:

**Muhammad Jamaludin Faiz
240211050144**

Telah diajukan kepada Dewan Penguji Pada:
Hari Senin, 20 Juli 2026

Dewan Penguji

Nama	Tanda tangan
1. Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I.	1. 
2. Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah M.H.	2. 
3. Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.	3. 
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A.Hk.	4. 

**Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin**



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA.
NIP. 197112091996031001

ABSTRAK

Muhammad Jamaludin Faiz: NIM 240211050144. *Analisis Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*. Pembimbing I Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. dan Pembimbing II Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk., pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Kata Kunci: analisis normatif, Bipih, tirkah, ahli waris non-Muslim, *ikhtilâf al-dîn*, kepastian hukum.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekaburan normatif dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU), yang menggunakan frasa "ahli waris" tanpa disertai kualifikasi keagamaan, padahal undang-undang tersebut secara tegas berasaskan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Hal ini berpotensi membuka celah hukum ahli waris non-Muslim mengklaim pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih), baik melalui jalur administratif langsung maupun melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara yang dapat menghasilkan pencairan seluruh dana Bipih tanpa pembatasan sepertiga sebagaimana mekanisme wasiat wajibah. Persoalan ini semakin kompleks dengan hadirnya Pasal 49A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang memuat frasa serupa, serta belum tersedianya peraturan pelaksana dari Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ahli waris non-Muslim dalam Pasal 50 UU PIHU serta merumuskan rekonstruksi norma yang selaras dengan hukum kewarisan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan empat pendekatan yaitu perundang-undangan, konseptual, historis, dan komparatif. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) Gustav Radbruch, teori rekonstruksi hukum Satjipto Rahardjo, serta prinsip *ikhtilâf al-dîn* sebagai *mawâni' al-irts* yang berstatus *ijmâ'* pada mazhab empat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris non-Muslim tidak berhak menerima pengembalian Bipih, karena Bipih berkedudukan sebagai harta peninggalan yang hanya bertransformasi menjadi tirkah bagi ahli waris yang memenuhi syarat keislaman, sesuai prinsip *ikhtilâf al-dîn* sebagai penghalang kewarisan yang telah ditetapkan secara *ijmâ'*. Rekonstruksi yang diusulkan adalah penambahan frasa "yang beragama Islam" pada Pasal 50 ayat (2) UU PIHU, yang diimplementasikan secara bertahap melalui Peraturan Menteri, fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan amandemen legislatif.

MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah / 94 : 6)

KATA PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga ke hadirat Allah Swt, Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas setiap nikmat yang tak terhitung, setiap doa yang dikabulkan pada waktu terbaik menurut kehendak-Nya, serta setiap kekuatan yang hadir di saat langkah mulai melemah. Di balik setiap air mata, keletihan, dan penantian, Dia senantiasa menghadirkan harapan, menumbuhkan keteguhan, dan membuka jalan yang sebelumnya tak terlihat. Atas izin-Nya, perjalanan panjang yang penuh ikhtiar ini akhirnya bermuara pada sebuah pencapaian yang sarat makna. Kepada mereka yang telah menjadi bagian dari setiap langkah perjuangan, dengan doa, cinta, pengorbanan, dan kasih yang tak pernah berkesudahan, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Abah dan Mama. Terima kasih atas setiap do'a yang tak pernah terputus, kasih sayang yang tak pernah berkurang, serta pengorbanan yang tak dapat diukur dengan kata-kata. Di setiap kesulitan yang saya lalui, doa dan dukungan Ayah dan Ibu menjadi jalan yang Allah hadirkan sebagai kemudahan. Semoga karya sederhana ini menjadi salah satu bentuk bakti dan kebanggaan untuk Abah dan Mama.

Chaby Istriku Tercinta. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan kehadiran yang selalu menguatkan di setiap langkah perjuangan ini. Ketika proses terasa berat, semangat, do'a, dan kasih yang diberikan menjadi pengingat bahwa setiap kesulitan akan selalu disertai kemudahan. Semoga pencapaian ini menjadi bagian dari perjalanan indah yang kita bangun bersama.

Tama Anak Tersayang. Engkau adalah sumber semangat dan harapan yang selalu menguatkan langkah. Senyummu menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan hari ini adalah ikhtiar untuk masa depan yang lebih baik. Semoga kelak engkau tumbuh menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak mulia, dan selalu yakin bahwa di balik setiap kesulitan, Allah telah menyiapkan kemudahan.

Untuk Diri Sendiri. Terima kasih karena telah memilih untuk bertahan, bangkit, dan terus melangkah meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah. Terima kasih karena tidak menyerah ketika lelah, tidak berhenti ketika ragu, dan tetap percaya pada janji Allah bahwa setiap kesulitan selalu disertai kemudahan. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa kesabaran, doa, dan ikhtiar tidak pernah sia-sia, serta menjadi awal dari perjalanan yang lebih bermakna dalam mengabdikan kepada ilmu, keluarga, masyarakat, dan Allah Swt.

Akhirnya, semoga karya ini tidak hanya menjadi syarat akademik untuk meraih gelar, tetapi juga menjadi amal yang bermanfaat, memberikan keberkahan, serta menjadi pengingat bahwa setiap ujian adalah bagian dari proses menuju kemudahan yang telah Allah janjikan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Analisis Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, do'a, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I., dan Bapak Supian Sauri, S.E., M.E., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi, serta berbagai masukan yang sangat berharga sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh tenaga pengajar Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman akademik selama masa perkuliahan.
7. Seluruh tenaga kependidikan dan staf Akademik Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik selama penulis menempuh pendidikan.
8. Bapak Dr. Moch. Isra Hajiri, S.IPI., M.Hum., selaku Kepala UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
9. Pimpinan dan seluruh jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, khususnya rekan-rekan di lingkungan penyelenggaraan ibadah haji yang telah memberikan pengalaman, dukungan, serta kesempatan bagi penulis

untuk memperdalam pemahaman terhadap praktik penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

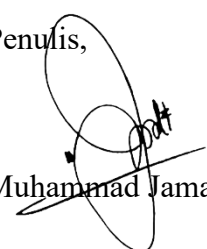
10. Teman Angkatan Kelas A Prodi Hukum Keluarga Tahun 2024 serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi selama proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini pada masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam, menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, pembentuk kebijakan, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang lebih memberikan kepastian hukum, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Banjarmasin, Juli 2026

Penulis,



Muhammad Jamaludin Faiz

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	‘
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

A. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـ	a	Fathah
ـِـ	i	Kasrah
ـُـ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-diwan bukan ad-diwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَيَـ	Ai	a dan i
ـَوَـ	Au	a dan u

B. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

C. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

D. *Syiddah* (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (اضرة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

E. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طريقة	Tharīqah
2.	الجامعة الإسلامية	Al-Jâmiʿah al-Islâmiyyah
3.	وحدّة الوجود	Wahda al-Wujūd

F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

G. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهَرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْخَيْوَانِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al- hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BUKTI BEBAS PLAGIASI	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA.....	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Kerangka Teori.....	18
H. Metode Penelitian	25
I. Sistematika Penulisan	27
BAB II KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DAN PENGATURAN	
IBADAH HAJI DI INDONESIA.....	29
A. Konsep Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	29
B. Pengaturan Ibadah Haji di Indonesia.....	49

C. Kepastian Hukum dan Rekonstruksi Norma sebagai Instrumen Pembaruan Hukum	66
BAB III ANALISIS NORMATIF PASAL 50 UU PIHU DALAM	
PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM	86
A. Kedudukan Ahli Waris Non-Muslim dalam Pasal 50 UU PIHU	86
B. Tinjauan Hukum Kewarisan Islam terhadap Pasal 50 UU PIHU...	112
BAB IV REKONSTRUKSI PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 8	
TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN	
ISLAM	138
A. Landasan Rekonstruksi Norma Pasal 50 UU PIHU	138
B. Bentuk Rekonstruksi Norma Pasal 50 UU PIHU	152
C. Implikasi Rekonstruksi terhadap Sistem Hukum	
Penyelenggaraan Haji Indonesia	169
BAB V PENUTUP	181
A. Kesimpulan.....	181
B. Saran	182
DAFTAR PUSTAKA.....	183
DAFTAR TERJEMAH	188
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	191
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	194